



P U T U S A N

Nomor : 885 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK MUAMALAT Tbk Kantor Cabang Balikpapan, berkedudukan di Ruko Klandasan Permai Blok A No. 6-7, Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan ;
2. **CHAIRIL NOOR, Mgr**, dahulu Pimpinan Cabang PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Balikpapan, sekarang Pimpinan Cabang PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Bandung, dalam kedudukannya baik selaku mantan Pimpinan Cabang PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Balikpapan, berkedudukan di PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk Kantor Cabang Bandung, Jl. Buah Batu No. 276 A Bandung, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada : DR. H. A. MULIADI, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bank Mega/Mandiri, Lantai 7, Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A. Jakarta Pusat-10230, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2010, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding, I, II ;

m e l a w a n :

H. ACHMAD EFFENDI, baik untuk kepentingan diri sendiri/pribadi maupun selaku Direktur dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama CV. SAHABAT MULIA UTAMA, bertempat tinggal di Jl. Pattimura RT. 37/VIII/269 Samarinda Seberang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

d a n :

PT. PRATAMA DIESEL, berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 25 Samarinda, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Terbanding III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Tergugat I melalui suratnya tertanggal 02 Agustus 2001 No. 286/BMI/BPP/OL/VIII/2001 telah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan untuk pembelian alat berat kepada Penggugat dengan nama Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah dengan ketentuan :

- Fasilitas : Rp.1.230.000.000,00
- Penggunaan : Pembelian 3 unit alat berat ;
- Harga beli : Rp.1.230.000.000,00
- Harga Jual : Rp.1.417.409.280,00
- Angsuran/bulan : sesuai jadwal yang telah disepakati ;
- Jangka waktu : 14 bulan ;
- Biaya-biaya : Administrasi : Rp.12.300.000,00
BAMUI : Rp. 50.000,00
Notaris : sesuai tagihan ;
Biaya meterai : sesuai penggunaan ;
Biaya Asuransi : sesuai tagihan ;
- Pengikat : Pengikat Pembiayaan dan jaminan secara notariil ;

Bahwa tata cara dalam pemberian Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah di atas adalah ditempuh dengan prosedur sebagai berikut ; pertama-tama Penggugat selaku nasabah mengajukan permohonan agar Tergugat I membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.230.000.000,00 melalui rekening Penggugat No. 601.04506.20 yang ada pada Tergugat I, di mana Penggugat telah ditunjuk selaku kuasa oleh Tergugat I untuk membeli 3 unit alat berat untuk dan atas kepentingan Tergugat I, kemudian barang-barang tersebut pada saat yang sama dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I dengan harga sebesar Rp. 1.417.409.280,00 ;

Bahwa adapun barang-barang milik Penggugat yang dijadikan sebagai jaminan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan AI Murabahah dari Tergugat I tersebut, selain 3 (tiga) unit alat berat masing-masing : (a). Compactor Bomag BW 212 D-s C/N 80544), (b). Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 dan (c). Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010 yang dibeli dari fasilitas pembiayaan itu sendiri, juga dilengkapi dengan jaminan tambahan yaitu :

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) unit alat berat yang terdiri dari :
 - a. Excavator PC400-5 S/N 20965;
 - b. Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015;
 - c. Buldozer Komatsu D85SS S/N 1579, kesemuanya atas nama Penggugat;
2. tanah Sertifikat Hak Milik No. 616 atas nama Siti Aliyah, terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
3. surat-surat Segel atas nama Penggugat dan Rosita, terletak di Kelurahan Baqa, Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;

Bahwa pemberian fasilitas Pembiayaan Al Murabahah dari Tergugat I untuk pembelian 3 (tiga) unit alat berat yang terdiri dari :

1. 1 (satu) unit Compactor Bomag BW 2120-2 C/N 80544 ;
2. 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 ;
3. 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010;

tersebut harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I secara mengangsur dengan jadwal pembayaran yang diperinci sebagai berikut :

ANGSURAN	ANGSURAN HARGA JUAL (Rp)	SISA ANGSURAN (Rp)	TANGGAL ANGSURAN
1	21.525.000	1.395.884.280	14-09-2001
2	21.525.000	1.374.359.280	14-10-2001
3	114.529.940	1.259.829.340	14-11-2001
4	114.529.940	1.145.299.400	14-12-2001
5	114.529.940	1.030.769.460	14-01-2002
6	114.529.940	916.239.520	14-02-2002
7	114.529.940	801.709.580	14-03-2002
8	114.529.940	687.179.640	14-04-2002
9	114.529.940	572.649.700	14-05-2002
10	114.529.940	458.119.760	14-06-2002
11	114.529.940	343.589.820	14-07-2002
12	114.529.940	229.059.880	14-08-2002
13	114.529.940	114.529.940	14-09-2002
14	114.529.940	0	14-10-2002
TOTAL (Rp)	1.417.409.280		

Bahwa berdasarkan surat Tergugat I tertanggal 09 April 2002 No. 96/BMI/BPP/IV/2002 yang disampaikan kepada Penggugat perihal : Konfirmasi Tunggakan Saudara, diketahui dari jumlah utang sebesar Rp. 1.417.409.280,00 tersebut setelah diperhitungkan dengan angsuran-angsuran yang telah

Hal. 3 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Penggugat, maka posisi sisa utang yang masih harus dilunasi Penggugat sampai bulan April 2002 tinggal sebesar Rp.1.070.301.490,00 lagi. Padahal berdasarkan catatan yang ada pada Penggugat, sisa utang Penggugat kepada Tergugat I tidak lebih dari Rp. 831.239.526,00. ;

Bahwa berkaitan dengan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran angsuran bulanan atas utang fasilitas Pembiayaan Al. Murabahah tersebut, pada tanggal 27 Maret 2002 Penggugat dijemput dari lokasi kerja di Sei Merdeka Samboja. Selanjutnya pada pukul 21.35 Wita bertempat di kantor Tergugat I, Penggugat telah ditekan dan dipaksa oleh Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balikpapan untuk menandatangani Berita Acara penyerahan beserta Surat Kuasa untuk menjual barang-barang jaminan sebagaimana tercantum pada angka 3 di atas. Karena dibuat dalam suasana yang taidak lazim yaitu sudah di luar jam kerja dan menjelang larut malam, mengakibatkan Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 27 Maret 2002 yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut tidak dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Bea Meterai yang berlaku ;

Bahwa dalam rangka upaya memenuhi kewajiban angsuran Fasilitas Pembiayaan Al. Murabahah tersebut Penggugat bermaksud melunasinya dari dana yang akan diperoleh dari hasil pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Pondok Sosial di Km.35 Kelurahan Sei Merdeka Kecamatan Samboja Tahun Anggaran 2002 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kontrak No. 620-220.A/APBD.II-DBMPK/X/2002 tertanggal 03 Oktober 2002 dengan nilai Rp. 7.959.343000,00 yang Penggugat kerjakan dengan menggunakan badan hukum PT. Multi Agung Sarana Mandiri. Walaupun pada bulan Januari 2003 pekerjaan proyek Pembangunan jalan tersebut telah dapat diselesaikan 100 %, namun karena adanya keterlambatan dalam pemberian dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat maka dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara baru akan melakukan pembayaran pada bulan April 2003 itupun hanya dianggarkan sebesar Rp. 4.800.000.000,00. Dan untuk membuktikan kebenaran adanya keterlambatan pembayaran tagihan kontrak kerja tersebut, pada tanggal 18 Nopember 2002 Penggugat telah mengajak petugas dari Tergugat I untuk mengecek ke bagian keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk menunjukkan kesungguhan dan itikat baiknya, Penggugat juga telah memberikan Kuasa kepada Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Utama di Samarinda untuk mentransfer sebagian pembayaran tagihan tersebut kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp. 1.042.362.530,00 untuk

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hutang Penggugat ;

Bahwa akan tetapi tanpa memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh pembayaran atas tagihan pekerjaan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara, Tergugat I dan Tergugat II secara langsung ataupun atas bantuan Tergugat III sejak bulan Nopember 2002 secara bertahap dengan memperlakokan aparat Kepolisian telah secara paksa melakukan penarikan-penarikan terhadap unit alat berat tidak saja yang menjadi jaminan, yakni :

1. 1 (satu) unit Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015 ;
2. 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 ;
3. 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010;

tetapi juga terhadap unit alat berat milik Penggugat di luar objek yang dijamin yaitu :

4. **1 (satu) unit Traktor 085SS-1 S/N 1583 ; --**

yang kemudian dikuasai dan dioperasikan oleh Tergugat III untuk kepentingan usahanya ;

Bahwa yang lebih fatal Tergugat I dan Tergugat II secara sepihak telah melakukan penjualan atas 1 (satu) unit Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015 dan 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010 kepada pihak ketiga dengan tanpa memberitahukan harga penjualannya kepada Penggugat. Padahal berdasarkan Pasal 3 Berita Acara Penyerahan barang jaminan tertanggal 27 Maret 2002 ditentukan, bahwa hasil penjualan alat-alat berat tersebut setelah diperhitungkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penjualan agar dipergunakan untuk membayar atau mengangsur kewajiban utang Penggugat kepada Tergugat I, dan apabila dari hasil penjualan setelah diperhitungkan dengan biaya penjualan dan utang Penggugat masih ada sisa kelebihan, maka sisa kelebihan tersebut agar diserahkan kepada Penggugat baik secara tunai maupun melalui rekening Penggugat ;

Bahwa walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat untuk memberitahukan harga penjualan atas kedua unit alat berat milik Penggugat tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau memenuhinya, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dengan sendirinya tidak mengetahui posisi sisa kewajiban utang pasca penjualan kedua unit alat berat tersebut. Padahal dengan hasil penjualan (belum lagi penyewaan) atas dua dari empat unit alat berat yang telah ditarik dengan paksa dari Penggugat tersebut, Tergugat I paling sedikit telah mendapatkan pemasukan :

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari hasil penjualan 1 (satu) unit Bildozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015 sesuai dengan harga pasaran yang berlaku Tergugat I akan memperoleh Rp. 400.000.000,00;
- dari hasil penjualan 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010 sesuai dengan harga pasaran yang berlaku Tergugat I akan memperoleh Rp. 750.000.000,00;

seluruhnya berjumlah Rp. 1.150.000.000,00 sehingga diperhitungkan sudah mencukupi untuk melunasi sisa utang Penggugat kepada Tergugat I yang berdasarkan surat Tergugat I tertanggal 09 April 2002 No. 96/BM/BPP/IV/2002 disebutkan tinggal sebesar Rp. 1.078.301.490,00, sehingga justru Tergugat I yang berkewajiban mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp. 79.698.510,00 kepada Penggugat, malahan jika diperhitungkan dengan sisa utang menurut catatan Penggugat yang tidak lebih dari Rp. 831.239.526,00 maka Tergugat I harus mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp. 318.760.474,00;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, dalam Pasal 29 ayat (1) dinyatakan apabila debitur/Pemberi Fidusia atau dalam hal ini Penggugat cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan melalui cara pelelangan umum atau dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak. Lebih lanjut dalam ayat 2 ditegaskan bahwa pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c (penjualan di bawah tangan) dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan ;

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam pelaksanaan penjualan objek jaminan adalah bertentangan dengan hukum, karena :

- a. Penjualan dilakukan tidak melalui cara pelelangan umum ;
- b. Penjualan di bawah tangan seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dengan demikian diharapkan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;
- c. Penjualan di bawah tangan dilakukan tidak melalui pemberitahuan secara tertulis ;
- d. Tidak diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di

Hal. 6 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang bersangkutan ;

Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan penarikan secara paksa termasuk atas unit alat berat yang berada di luar objek jaminan dan kemudian menjual alat berat milik Penggugat dengan tanpa memberitahukan harga penjualannya kepada Penggugat untuk diperhitungkan dengan kewajiban sisa utang Penggugat kepada Tergugat I, serta tindakan Tergugat II yang telah ikut membantu melakukan penarikan unit alat berat Penggugat bahkan kemudian menguasainya secara fisik yaitu atas Komatsu Swamp Dozer 065P-8 S/N 46464 dan Traktor 085SS-1 S/N 1583 dalam rangka dioperasikan untuk kepentingan usaha Tergugat III, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa khusus terhadap kasus penarikan paksa atas unit Tractor 085SS-1 S/N 1583 yang berada di luar obyek jaminan tersebut telah Penggugat laporkan ke Polres Kutai untuk diproses secara pidana dengan sangkaan melanggar Pasal 362 KUHP jo 372 KUHP, dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap petugas atau karyawan Tergugat I bernama ISBIYONO bin RAMIJAN yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Tractor 085SS-1 S/N 1583 dikembalikan kepada H. Achmad Effendi, sebagaimana tertuang dalam putusan No. 41/Pid.B/2005/PN.Tgr tanggal 16 Maret 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dari hal-hal tersebut di atas dapat dijadikan sebagai gambaran ternyata Tergugat I sebagai Bank Syariah oleh Tergugat II sebagai pimpinan/pelaksana bank syariah cenderung dioperasikan dengan kinerja yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami, tidak mencerminkan kinerja sebagai bank syariah yang berasaskan kemitraan, keadilan dan transparansi ;

Bahwa oleh karena itu, beralasan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) agar dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial yang dialami Penggugat akibat terjadinya penarikan unit alat berat milik Penggugat kemudian dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga, dengan perhitungan :

A. Kerugian Materiil :

- akibat tidak dapat mengoperasikan 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer 065P-8 S/N 46464 yang telah ditarik dan dikuasai secara paksa

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Padahal unit tersebut memiliki harga sewa Rp. 325.000,00 perjam atau dalam waktu satu bulan dengan minimal masa operasi 200 jam diperoleh hasil Rp.65.000.000,00. sehingga sejak ditarik oleh para Tergugat di bulan Nopember 2002 s/d gugatan diajukan di bulan Januari 2007 (50 bulan), Penggugat mengalami kerugian sebesar: $50 \times \text{Rp. } 65.000.000,00 = \text{Rp. } 3.250.000.000,00$ (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulan nya sejak gugatan diajukan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III menyerahkan kembali unit tersebut kepada Penggugat ;

- akibat tidak dapat mengoperasikan 1.(satu) unit Tracktor 085SS-1 S/N 1583 yang telah ditarik dan kemudian dikuasai secara paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II. Padahal unit tersebut bukan merupakan bagian dari objek yang dijaminakan, memiliki harga sewa Rp. 300.000,00 perjam atas dalam waktu satu bulan dengan minimal masa operasi 200 jam diperoleh hasil Rp.60.000.000,00. Sehingga sejak ditarik oleh para Tergugat di bulan Nopember 2002 s/d unit dipinjam pakai Penggugat dari Kejaksaan Negeri Tenggarong di bulan Januari 2005 (26 bulan), Penggugat mengalami kerugian sebesar : $26 \times \text{Rp. } 60.000.000,00 = \text{Rp. } 1.560.000.000,00$ (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;

B. Kerugian Immateriil :

- akibat tertekannya kondisi mental Penggugat dan keluarga yang sering di tengah malam mendapat telepon dari petugas Tergugat I maupun Tergugat II sendiri yang meminta agar Penggugat menyerahkan unit-unit alat beratnya kepada Tergugat I. Hal itu mencapai klimaks dengan dijemputnya Penggugat dari Samarinda ke kantor Tergugat I di Balikpapan di luar jam kerja (malam hari) pada tanggal 27 Maret 2002, yang berbuntut dengan dipaksanya Penggugat oleh Tergugat II untuk menandatangani Berita Acara penyerahan dan Surat Kuasa untuk menjual unit-unit alat beratnya. Sehingga wajar atas tekanan psikis yang dialami Penggugat dan keluarga akibat ulah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, terhadap Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- akibat tercemarnya reputasi dan nama baik Penggugat di mata relasi usaha dan instansi pemerintah daerah, karena dengan terjadinya penarikan secara paksa atas unit-unit alat berat tersebut telah menyebabkan terganggunya kelancaran pelaksanaan kerja Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada proyek-proyek dari Pemerintah Daerah ataupun proyek kerja sama dengan relasi usaha yang notabene dikerjakan dengan menggunakan alat-alat berat bersangkutan. Di mana akibat kejadian tersebut saat ini Penggugat mengalami kesulitan untuk mendapatkan proyek-proyek dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, dan hilangnya kepercayaan dari para relasi usaha Penggugat. Untuk itu beralasan atas segala kerugian yang diakibatkan tercemarnya reputasi dan nama baik Penggugat tersebut terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Bahwa di samping itu, selain membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum atas segala ikatan perjanjian atau transaksi dalam bentuk apapun yang pernah dibuat antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Tergugat III menyangkut penguasaan/pengelolaan oleh Tergugat III atas 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 dan 1 (satu) unit Tractor 085SS-1 S/N 1583, juga terhadap Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama harus dihukum untuk mengembalikan 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 milik Penggugat tersebut yang saat ini secara fisik berada dalam penguasaan Tergugat III, dengan tanpa syarat apapun dengan dibebani membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa untuk menghindari adanya penarikan secara sepihak dari para Tergugat terhadap unit alat berat lainnya milik Penggugat selama berlangsungnya perkara ini, maka cukup beralasan dimintakan putusan dalam provisi yang memerintahkan kepada para Tergugat atau yang mendapatkan perintah atau kuasa darinya untuk sementara waktu tidak melakukan perbuatan atau tindakan dalam bentuk apapun terhadap unit-unit alat berat milik Penggugat baik yang dibeli berdasarkan perjanjian pembiayaan AI. Murabahah atau yang menjadi jaminan tam bahan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan dibebani. membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari pelanggaran yang dilakukan oleh para Tergugat atau yang mendapat perintah atau kuasa darinya terhadap putusan provisi dalam perkara ini ;

Bahwa atas permasalahan ini sebelumnya oleh Penggugat telah diusahakan menempuh penyelesaian secara damai, namun tidak pernah

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat tanggapan yang pasitif. Oleh karenanya, dengan sangat terpaksa permasalahan ini Penggugat limpahkan ke Pengadilan untuk di selesaikan menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan para Tergugat baik yang bergerak maupun tetap dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- o Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapat perintah atau kuasa darinya untuk sementara waktu selama berlangsungnya proses persidangan dalam perkara ini tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap unit alat berat milik Penggugat baik yang dibeli berdasarkan perjanjian pembiayaan Al. Murabahah atau yang menjadi jaminan tambahan, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapat perintah atau kuasa darinya terhadap putusan provisi dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*anrechtmatige daad*) ;
4. Menyatakan sisa utang Penggugat kepada Tergugat I yang menurut catatan Penggugat sebesar Rp. 831.739.526,00 atau setidaknya sebesar Rp.1.070.301.490,00 sebagaimana yang tercantum dalam surat Tergugat I tertanggal 09 April 2002 No. 96/BMI/BPP/IV/2002, diperhitungkan telah lunas berdasarkan pembayaran yang diterima Tergugat I dari hasil penjualan 2 (dua) unit alat berat milik Penggugat yaitu Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015 dan Komatsu Hydraulic Excavator PC300-6 S/N J10010 kepada pihak ketiga ;
5. Menghukum Tergugat I mengembalikan semua jaminan lambahan kepada Penggugat berupa :
 - 5.1. 3 (tiga) unit alat berat yang terdiri dari :
 - a. Excavator PC400-5 S/N 20965 ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015;
- c. Buldozer Komatsu D85SS S/N 1579, kesemuanya atas nama Penggugat ;
- 5.2. tanah Sertifikat Hak Milik No. 616 atas nama Siti Aliyah, terletak di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
- 5.3. surat-surat Segel atas nama Penggugat dan Rosita, terletak di Kelurahan Baqa, Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil :
- Sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat tidak dapat mengoperasikan 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 selama 50 (lima puluh) bulan, dan sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sejak gugatan diajukan sampai dengan Tergugat I dan atau Tergugat III mengembalikan unit alat berat bersangkutan kepada Penggugat ;
 - Sebesar Rp. 1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) akibat tidak dapat mengoperasikan 1 (satu) Traktor D85SS-1 S/N 1583 selama 26 (dua puluh enam) bulan;
- Kerugian Immaterial :
- Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena tertekannya kondisi mental psikologis Penggugat sekeluarga berkaitan dengan teror mental yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka memaksa Penggugat agar mau menyerahkan unit alat beratnya kepada Tergugat I ;
 - Sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena tercemarnya reputasi dan nama baik Penggugat akibat penarikan unit alat berat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
- yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;
7. Menyatakan batal atau setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum atas segala ikatan perjanjian atau transaksi dalam bentuk apapun yang pernah dibuat antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Tergugat III menyangkut penguasaan/pengelolaan oleh Tergugat III atas 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 dan 1 (satu) unit Traktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D85SS-1 S/N 1583;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau yang mendapat hak atau kuasa darinya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengembalikan kepada Penggugat 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464, dengan tanpa syarat apapun dengan dibebani membayar uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil namun berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II :

Bahwa semua dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2007, Tergugat I dan Tergugat II tolak dan sangkal seluruhnya dalam eksepsi ini, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya di sini ;

Bahwa gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum dalam hal kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan mengadili, sehingga Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Perkara : 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp, tertanggal 24 Januari 2007 ;

Bahwa apabila timbul sengketa atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian pembiayaan Al Murabahah antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan, tidak dapat diselesaikan secara damai, tetapi akan diselesaikan menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) berdasarkan akte perjanjian pembiayaan Al Murabahah nomor : 86 Pasal 17 tertanggal 10 Agustus 2001 yang dibuat dan disahkan oleh Notaris Achmad Dahlan. SH ;

Eksepsi Tergugat III :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya gugatan Penggugat No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp secara jelas adalah persoalan silang sengketa antara Penggugat sendiri dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang mana pokok pangkalnya adalah berawal dari sebuah perjanjian (*Contract Party*) antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat itu selaku Pimpinan PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Balikpapan yang memberikan Surat Persetujuan No. 286/BMI/Bpp/06/VIII/2001 tanggal 02 Agustus 2001 Prihal : persetujuan untuk memberikan fasilitas pembelian alat berat kepada Penggugat dengan nama Fasilitas Pembiayaan Almurabahah ;

Bahwasanya berkaitan dengan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Surat No. 286/BMI/Bpp/06/VIII/2001 tanggal 02 Agustus 2001 tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat Berat dimaksud secara nyata-nyata dan jelas Tergugat III adalah bukan merupakan pihak ;

Bahwa dengan adanya Tergugat III ditarik menjadi Tergugat oleh Penggugat sebagaimana Surat Gugatan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp adalah merupakan suatu kekeliruan atau *error in persona*, selain Tergugat III bukan merupakan pihak didalam *Contract Party* antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II apalagi didalam KUH Perdata Pasal 1340 secara tegas menyatakan "suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara di atas, dianggap termuat dan terulang kembali dalam gugatan Rekonvensi sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi, sekarang Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat Konvensi, sekarang para Penggugat Rekonvensi yang tidak berdasar hukum ;

Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi yang tidak berdasar mengakibatkan para Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik kerugian moriil maupun kerugian materiil ;

Bahwa Kerugian moriil dari para Penggugat Rekonvensi alami adalah munculnya rasa tidak tenang, gelisah dan merasa was-was yang selalu

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu perasaan para Penggugat Rekonvensi sehingga kalau dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa Kerugian materiil yang para Penggugat alami yang nyata adalah biaya Advokat yang seharusnya tidak perlu para Penggugat Rekonvensi keluarkan seandainya tidak ada gugatan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Balikpapan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi karena tanpa adanya dasar atau alasan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan adanya kerugian dari para Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang diderita para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :

a. Kerugian moril sebesar	Rp. 500.000.000,-
b. Kerugian materiil sebesar	Rp. 25.000.000,-
Jumlah	Rp. 525.000.000,-

Terbilang : (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp tanggal 29 Januari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM GUGATAN REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar membayar biaya perkara sebesar Rp.964.000,- (sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusannya Nomor : 66/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 18 Agustus 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tanggal 29 Januari 2008 No: 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

I. Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat perintah atau yang mendapat kuasa dari mereka, selama proses dalam perkara ini tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap alat berat milik Penggugat/Pembanding, baik yang dibeli berdasarkan perjanjian Al Murabahah atau menjadi jaminan tambahan, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari melalaikan perintah (putusan Provisi) dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena penarikan satu unit alat berat berupa Traktor 085SS-1 S/N 1583 milik Penggugat/Pembanding yang tidak termasuk obyek jaminan secara fidusia;
4. Menyatakan hutang Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I/ Terbanding dalam pembiayaan Al Murabahah sebagaimana Akta No. 86 Tanggal 10 Agustus 2001 masih tersisa Rp.220.301.490,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding untuk mengembalikan semua barang jaminan kepada Penggugat/Pembanding, yang berupa :

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tiga unit alat berat terdiri dari :
 - a. Satu unit Excavator PC 400-5 S/N 20965;
 - b. Satu unit Buldozer Komatsu D65P C/N 652143 S/N 46015;
 - c. Satu unit Buldozer Komatsu D855SS S/N 1579 kesemuanya atas nama Penggugat/Pembanding;
2. Sertifikat Tanah Hak Milik No. 616 berlokasi di Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur;
3. Surat-surat segel tanah atas nama Penggugat/Pembanding dan Rosita berlokasi di Kelurahan Baqa Rapak Datam, Kecamatan Samarinda Seberang, Kalimantan Timur,
6. Menghukum Para Tergugat/Terbanding baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat/Pembanding dengan perincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 3.250.000.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) akibat tidak dapat mengoperasikan 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 selama 50 (lima puluh) bulan sejak gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sampai Tergugat I dan/atau Tergugat III mengembalikan unit alat berat tersebut kepada Penggugat;
 - Sebesar Rp. 1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) akibat tidak dapat mengoperasikan 1 (satu) unit traktor D85SS-1 S/N 1583 selama 26 (dua puluh enam) bulan.
7. Menyatakan batal atau setidaknya tidak berkekuatan hukum atas segala ikatan perjanjian transaksi dalam bentuk apapun yang pernah dibuat antara Tergugat I dan/atau Tergugat II dengan Tergugat III menyangkut penguasaan/pengelolaan oleh Tergugat III atas 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 dan 1 (satu) unit Traktor D85SS-1 S/N 1583;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa darinya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mengembalikan kepada Penggugat/Pembanding atas 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65P-8 S/N 46464 secara tanpa syarat apapun dengan dibebani uang paksa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya.

Hal. 16 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Februari 2010 dan tanggal 2 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/ Terbanding I dan II sangat keberatan dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 66/PDT/2009/PT KT.Smda dalam perkara No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp dan secara tegas menolak keputusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut karena judex facti lalai memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai hukum pembuktian, sehingga keputusan yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan memberikan keputusan *"Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 Januari 2008 No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp yang dimohonkan banding tersebut"* tanpa secara tegas mempertimbangkan dan menyebutkan hal-hal yang mendasari Pengadilan Tinggi Samarinda membatalkan keputusan Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Balikpapan tersebut”, karenanya judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana dirubah dengan UU No. 35 Tahun 1999, selanjutnya dirubah lagi dengan Pasal 25 Undang-Undang No.4 Tahun 2004, sekarang Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", bahkan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR "Hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara".

3. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II/Terbanding I dan II berpendapat judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan telah tepat dan cermat, jelas dan lengkap mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan menolak judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda No. 66/PDT/2009/PT.KT.Smda yang membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan karena tidak mempertimbangkan secara jelas fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sehingga merupakan kesalahan fatal yang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud pada pasal 50 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Judex Facti Keputusan Pengadilan Negeri Balikpapan secara jelas mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ditemui dipersidangan yang secara nyata telah diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dapat dilihat dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah lalai mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti T.I.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah No. 86 tanggal 10 Agustus 2001 sebagai perjanjian yang mengikat dan harus dilaksanakan kedua belah pihak. Halmana secara jelas mengenai hal ini telah dipertimbangkan dalam judex facti putusan Pengadilan Negeri Balikpapan halaman 49 yang membuktikan adanya fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.417.409.280.- (satu milyar empat ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) yang diterima Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I dengan jangka waktu pengembalian

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



selama 14 (empat belas) bulan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;

3.2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda lalai mempertimbangkan bukti-bukti P.1 dan P.2 dalam hubungannya dengan bukti T.I. 2 dan T.I. 3 yang pada dasarnya menunjukkan adanya fakta hukum bahwa atas pembiayaan dimaksud telah pula diikatkan dengan pemberian jaminan fidusia atas 3 (tiga) unit alat berat yaitu :

- 1 (satu) unit Compactor Bomag BW 212 D-Z C/N 80544;
- 1 (satu) unit Kamatsu Swamp Dozer 065 P-8 S/N 46464;
- 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 300-6 S/N J 10010.

Halmana pada *judex facti* Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempertimbangkan secara jelas dan lengkap fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana pada putusan halaman 50 dan 51 yang pada pokoknya adalah :

3.2.1. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berupa surat P.1 s/d P.28 dan saksi-saksi bernama Achmad Riyadi, 2. Hardani H.A dan 3. Rizal Tjana;

3.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Acmad Riyadi dan saksi Hardani, H.A keteranganya saling bersesuaian, maka Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah membuktikannya adanya penarikan 4 alat berat milik Termohon Kasasi/Pengugat/Pembanding, yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit Compactor Bomag BW 212 D-Z C/N 80544;
- 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65 P-8 S/N 46464;
- 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 300-6 S/N J 10010.
- 1 (satu) unit traktors D85 SS-1 S/N 1583;

3.2.3. Menimbang bahwa dari bukti-bukti P-1 dan bukti P-2 yang dalam hal ini sama dengan bukti T.I. 1 dan T.I.2 majelis mendapatkan bukti bahwa pemberian fasilitas pembiayaan Al-Murabahah No. 86 tanggal 10 Agustus 2001 berdasarkan Akta Fiducia No. 111 tanggal 15 Agustus 2001 barang-barang milik Penggugat telah dijadikan jaminan, yaitu :

- a. Compactor Bomag BW 212 D-Z C/N 80544;
- b. Komoatsu Swamp Dozer D65 P-8 S/N 46464;
- c. Komatsu Hydraulic Excavator PC 300-6 S/N J10010;
- d. Axcvavator PC 400-5 S/N 20965;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



e. Buldozer Komatsu D 65 P C/N 652143 S/N 46015;

f. Buldozer Komatsu D 85 SS S/N 1579;

3.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Acmad Riyadi dan saksi Hadrani, HA dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding membuktikan dari 4 (empat) alat berat Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang ditarik Para Pemohon Kasasi/Tergugat Terbanding, 2 (dua) alat berat yakni 1 (satu) unit Komatsu Swamp Dozer D65 P-8 S/N 46464 dan 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC 300-6 S/N J10010 merupakan barang-barang jaminan tambahan 1 alat berat yakni 1 (satu) unit Buldozer Komatsu D 65 P C/N 652143 S/N 46015 merupakan jaminan yang dibeli dari fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sedangkan 1 (satu) unit lainnya berupa 1 traktors D85 SS-1 S/N 1583 tidak termasuk barang jaminan;

3.3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan penarikan 4 (empat) unit alat berat yang salah satunya *bukan merupakan jaminan, telah secara jelas, lengkap dan cermat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan* dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I maupun bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, halmana secara nyata judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah mengabaikan judex facti putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp pada halaman 52 yang pada pokoknya telah mempertimbangan :

3.3.1. Bukti P-1, P-2 dan P-8 adalah surat bukti yang menunjukkan adanya persetujuan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding memberikan fasilitas pembiayaan Al Murabahah kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang selanjutnya dibuat perjanjian Al Murabahah No. 86 tanggal 10 Agustus 2001 dengan jaminan selengkapya sebagaimana tersebut dalam Akta Jaminan Fidusia No. 111 tanggal 15 Agustus 2001, bukti-bukti mana telah diakui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, dengan demikian kebenaran fakta hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

3.3.2. Bukti P-3 merupakan bukti surat Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal konfirmasi tunggakan hutang Penggugat kepada Tergugat I tertanggal 9 April 2002 yakni sebesar Rp. 1.070.301.490,- (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

3.3.3. Bukti P-4 merupakan Berita Acara yang dibuat antara Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat II (Pimpinan Tergugat I) pada tanggal 27 Maret 2002 tentang kesepakatan penyerahan unit alat berat untuk dijual oleh Tergugat I guna pembayaran kewajiban hutang Penggugat;

3.3.4. Berdasarkan Pasal 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : "segara kebendaan siberutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan", sehingga 1 (satu) alat berat Penggugat yang bukan termasuk objek fidusia, pada dasarnya merupakan jaminan pula bagi pelunasan hutangnya kepada Pemohon Eksekusi I bersama kreditur lainnya jika ada;

3.4. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah lalai mempertimbangkan bukti T.I-4 yang dihubungkan dengan bukti Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding bertanda P-3 sebagaimana judex facti putusan Pengadilan Negeri Balikpapan halaman 56 yang membuktikan fakta hukum ternyata mulai bulan Januari 2002 Termohon Kasasi/Pembanding mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I sebagaimana mestinya, sehingga Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding membuat janji akan menyerahkan barang-barang berupa alat berat yang menjadi jaminan hutangnya kepada Pemohon Kasasi I/Terbanding I;

3.5. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena lalai mempertimbangkan bukti T.1.5, T.1.6, T.1.7 dan T.1.8 yang diajukan Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II sebagaimana judex facti putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang menunjukkan fakta hukum adanya kesediaan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk menyerahkan penguasaan fisik barang-barang jaminan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I (dalam hal ini diwakili Tergugat II selaku

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Cabang) serta memberi Kuasa untuk menjual kepada pihak lain guna membayar hutang Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I;

3.6. Judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena lalai mempertimbangkan bukti T-9 dan T-10 sebagaimana judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan yang membuktikan adanya pembayaran angsuran oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 15 Nopember 2001 s/d 15 Oktober 2002 melalui cek yang ternyata tidak dapat diuangkan, karena rekening tersebut telah ditutup oleh Bank Penerbit yakni Bank Bukopin tanggal 1 Oktober 2001. Halmana jika dihubungkan dengan bukti T.I.4 dan bukti Termohon Kasasi/Penggugat Pembanding dengan bukti P-3, maka terbukti Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengalami ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I sehingga Januari 2002 semestinya membayar angsuran sebesar Rp. 114.529.940 (seratus empat belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah), akan tetapi baru dibayar sebahagian, sehingga ada kekurangan pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp. 96.288.600,- (sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), terungkap fakta walaupun melakukan pembayaran melalui cek untuk angsuran-angsuran Nopember 2001 berturut-turut sampai dengan Oktober 2002, namun ternyata cek tersebut tidak dapat diuangkan karena rekening Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah ditutup oleh pihak Bank, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tidak ada angsuran lagi mulai dari bulan Maret sampai dengan batas jatuh tempo tanggal 14 Oktober 2002;

3.7. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, maka judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena lalai mempertimbangkan bukti-bukti, penarikan 4 (empat) unit alat berat yang dilakukan Tergugat III atas dasar kuasa dari Pemohon Kasasi I/Terbanding I didasarkan adanya Surat Kuasa Termohon Kasasi/Terbanding I yang dibuat jauh sebelum saat penarikan yaitu dibuat tertanggal 27 Maret 2002 sebagaimana tersebut dalam bukti

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



T.I.7;

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan memberikan keputusan "mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk sebahagian" tanpa secara jelas, cermat dan lengkap mempertimbangkan hal yang mendasari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda mengabulkan gugatan tersebut untuk sebahagian dan/atau "menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding untuk selebihnya", yang mengakibatkan *judex facti* Keputusan Pengadilan Tinggi No. 66/Pdt/2009/PT.KT.Smda tidak secara jelas, lengkap dan cermat mempertimbangkan bukti-bukti, sehingga memberikan keputusan mengabulkan gugatan untuk sebahagian dan/atau menolak selebihnya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970);
5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukum putusan halaman 7 yang menyebutkan "Berita Acara Penyerahan Barang-Barang No. 1 s/d 5 di atas, karena terlebih dahulu dipersiapkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Terbanding. Dari ungkapan "tidak lazim" dalam posita gugatan Termohon Kasasi/Pembanding, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi merupakan ungkapan yang multi tafsir, seperti :
 - a. Kehadiran Termohon Kasasi/dahulu Pembanding di Kantor Pemohon Kasasi/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2002 dengan cara/karena dijemput oleh petugasnya dan pada waktu itu di luar jam kerja, yaitu pukul 21.35 Wita;
 - b. Surat bukti yang sama diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2007 oleh Termohon Kasasi/ Pembanding dan Pemohon Kasasi/Terbanding berupa P-4 dan T.I.5, sebagaimana dalil Penggugat, ternyata tidak dibantah oleh pihak lawannya Pemohon Kasasi/Terbanding.

Judex facti pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Samarinda di atas adalah salah dan keliru karena hanya didasarkan pada posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanpa didasarkan pada hasil pembuktian dipersidangan, karena secara nyata tidak satupun bukti maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan yang dapat memperkuat kebenaran posita gugatan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tentang ungkapan "tidak lazim" tersebut sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan posita gugatan dapat dibenarkan karena tidak dibantah,

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



apalagi menghubungkannya dengan P-4 dan T-5 yang secara nyata justeru membuktikan penyerahan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Selanjutnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum karena lalai mempertibangkan bukti T.I.4 dan T.II.5 dan T.II.7 yang menunjukkan fakta hukum adanya persetujuan dari Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding menyerahkan alat berat tersebut. Halmana dard *tenggang waktu Surat Penyerahan Barang Jaminan sebagaimana T-4 pada tanggal 15 Januari 2002, dengan Berita Acara Serah Terima Alat Berat 27 Maret 2002 sebagaimana T.I.5, tenggang waktunya 72 (tujuh puluh dua) hari yang membuktikan fakta hukum adanya tenggang waktu antara surat penyerahan jaminan dengan penyerahan fisik alat berat, dan tidak dilakukan secara mendesak dan sekaligus yang dapat membuktikan adanya paksaan, sehingga judex facti Pengadilan Negeri salah dan keliru menyatakan hal tersebut "tidak lazim" karena dipaksa karena dijemput di luar jam kerja dan menyatakan tidak dibantah oleh lawannya/terbanding, karena secara nyata justeru terbantahkan dengan adanya bukti T.I.4 dan T.I.5 tersebut,*

6. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum mengaburkan gugatan provisi dari Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding dengan mendasarkan kepada alasan "*karena tuntutan provisi dari Termohon Kasasi/Pengugat/Pembanding dalam perkara a quo, karena tidak ditanggapi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding I, maka secara diam-diam telah membenarkan dan menyetujui tuntutan tersebut dan menurut hukum hal yang demikian merupakan bukti sempurna bagi pihak Termohon Kasasi/Pembanding*", adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 Rbg yang menentukan bahwa putusan provisionil adalah merupakan keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang berisi tindakan sementara yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya untuk mempertancar jalannya persidangan, menunggu sampai keputusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian putusan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas kepada tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, dengan ancaman pembayaran uang paksa (*dwangsom*). Halmana oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Balikpapan mengenai gugatan provisi *a quo* telah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp tertanggal 29 Januari 2008 halaman 44 yang

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



menyebutkan :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dijadikan dasar gugatan oleh pihak Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding adalah masalah perbuatan penarikan dan penjualan alat-alat berat milik Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian tuntutan provisi yang mohon agar Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding diperintahkan untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap unit alat berat yang milik Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut di atas yang dibeli berdasarkan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya merupakan tuntutan yang termasuk dalam ranah perihal pokok perkara (*Boedem Geschil*);

Dengan demikian karena *judex facti* Pengadilan Negeri Balikpapan telah sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan MARI 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974 tanggal 18 November 1975 sertaurisprudensi MARI No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977*, maka *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah dan keliru dan karenanya harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

7. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan besarnya ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II dengan mendasarkan adanya pekerjaan proyek di Kalimantan Timur yang dilaksanakan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan hanya mendasarkan pada kesimpulan mejelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda semata, tanpa mempertimbangkan bahwa terhadap petitum "tuntutan ganti rugi uang" yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, sesuai dengan "Yurisprudensi tetap", seharusnya Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding harus memberikan bukti-bukti yang kongkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materil yang dideritanya tersebut, tanpa adanya bukti tersebut maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi meteril tersebut. (*videurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 371 K/Sip/1973 danurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1057 K/S/P/1973*).
8. Bahwa selanjutnya karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda tidak didasarkan kepada bukti-bukti yang kongkrit dan terperinci tentang adanya kerugian meteril hanya berdasarkan bukti Penggugat berupa daftar/list transaksi harga jual/sewa alat-alat berat dari beberapa suplier, dengan demikian hanya menunjukkan harga jual dipasaran, tanpa dapat

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



membuktikan secara kongkrit adanya kerugian akibat penalty dalam pelaksanaan proyek di Kalimantan Timur sebagaimana judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda pada putusan No. 66/Pdt/2009/PT.KT.Smda halaman 6 adalah salah dan keliru, karena sudah tepat jika judex facti Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana pertimbangan pada putusan No. 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding dan telah pula sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Pebruari 1980* gugatan ganti rugi seharusnya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan dan selanjutnya dipertimbangkan dalam putusan tersebut; (*Videurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Pebruari 1980*);

9. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah lalai dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena hanya mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding yang pada dasarnya membuktikan adanya hubungan perjanjian yang mengikat antara Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan Pemohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding yang mengikat kedua berah pihak, sehingga berdasarkan Perjanjian Al Murabahah No. 86 tanggal 10 Agustus tahun 2001, membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah melakukan tindakan wanprestasi, karenanya judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda telah salah dan keliru karena lalai menerapkan hukum pembuktian dengan hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Pembanding tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, sehingga judex facti Pengadilan Tinggi Samarinda bertentangan dengan azas beracara yang harus ditaati yaitu "*azas audi et alteram partem*";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dapat dibenarkan, Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah ternyata :

- bahwa penarikan 4 alat berat yang dilakukan Tergugat III atas perintah Tergugat I didasarkan ada penyerahan barang jaminan tanggal 15 Januari 2002 dan adanya Surat Kuasa dari Penggugat yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2002 dalam hal mana Penggugat bersedia menyerahkan hak dan

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



penguasaan fisik barang jaminan kepada Tergugat I, serta memberi kuasa menjual kepada pihak lain guna membayar hutang Penggugat pada Tergugat I, dengan demikian perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

- bahwa terhadap tuntutan provisi tidak dapat dibenarkan, bilamana tuntutan tersebut telah menyangkut pokok perkara, dan oleh sebab telah ternyata dalam putusan Provisi memerintahkan tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun terhadap alat berat yang menjadi pokok perkara dengan demikian tuntutan provisi tidak dapat diterima ;
- bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan dapat dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.** dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 66/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 18 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.Bpp tanggal 29 Januari 2008 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.** dan 2. **CHAIRIL NOOR, Mgr** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 66/PDT/2009/PT.KT.SMDA tanggal 18 Agustus 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 06/Pdt.G/2007/ PN.Bpp tanggal 29 Januari 2008 ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011



MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini diterapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 12 Agustus 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/. **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.**

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, SH.,M.Sc.

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusrini, SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.489.000,-</u> +
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. SOEROSO ONO, SH.,MH.
NIP. 040044809

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor : 885 K/Pdt/2011